

**PENGHASILAN *PHOTOGRAPHER* PEMOTRETAN
PRE-WEDDING DALAM PERSPEKTIF
AKAD *IJÁRAH AL-‘AMÂL*
(Suatu Penelitian di Kota Takengon)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DISSARAMI

NIM. 160102116

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020 M/ 1441**

**PENGHASILAN *PHOTOGRAPHER* PEMOTRETAN
PRE-WEDDING DALAM PERSPEKTIF
AKAD *IJÁRAH AL-‘AMÂL*
(Suatu Penelitian Kota di Takengon)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I) dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

DISSARAMI
NIM. 160102116

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Misran, S.Ag, M.Ag
NIP.197507072006041004

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PENGHASILAN PHOTOGRAPHER PEMOTRETAN
PRE-WEDDING DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJÁRAH AL-'AMÁL
(Suatu Penelitian di Kota Takengon)**

SKRIPSI

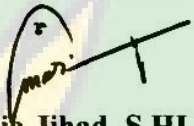
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan lulus serta Diterima
sebagai salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 30 Juni 2020
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Misran, S.Ag., M.Ag.

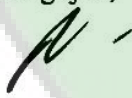
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.

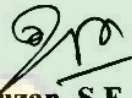
NIP. 199102172018032001

Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin, M.C.I.

NIP. 1966070319930331003

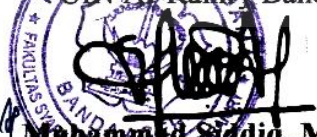
Penguji II,


Faisal Fauzan, S.E., M.Si.Ak.CA.

NIDN. 0113067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Syadiq, M.H., Ph.D.

NIP. 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Dissarami
NIM : 160102116
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penghasilan *Photographer* Pemotretan *Pre Wedding* dalam Perspektif Akad *Ijarah AL-amal* (Suatu Penelitian di Kota Takengon)
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : Penghasilan, *Photographer*, *Prewedding*

Pemotretan *pre-wedding* dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan estetika pada acara seremoni pernikahan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang membutuhkan jasa *photographer*, menghasilkan berbagai macam bentuk gaya dari setiap momen photo *pre-wedding* yang diciptakan. Ada tiga rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu pertama, bagaimana kontribusi *photographer* dalam menentukan perilaku dan gaya dalam pemotretan *pre-wedding*. Kedua, Bagaimana upaya yang dilakukan *photographer* untuk menghindari sesi photo yang bertentangan dengan syara' pada *photography pre-wedding*. Ketiga, Bagaimana konsekuensi dari pendapatan *photographer* menurut perspektif akad *ijarah al-'amal* di Kota Takengon. Adapun metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif*, pengumpulan data yang digunakan melalui peneliti kepustakaan dan peneliti lapangan, dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak *photographer* di Kota Takengon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, adanya keikutsertaan *photographer* dalam proses pengambilan photo untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Kedua, pada sesi photo ada beberapa *photographer* memberi aturan dan batasan kepada klien agar terhindar hal-hal yang bertentangan dengan aturan syariah. Ketiga, pendapatan *photographer* telah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan akad *ijarah al-amal*.

KATA PENGANTAR

Segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah Swt, tidak ada ucapan yng paling pantas melainkan puja dan puji yang penuh keikhlasan, kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Legalitas penghasilan *photographer* dari pemotretan *pre-wedding* dalam perspektif Akad Ijarah Al-Amal (Suatu penelitian di Kota Takengon). Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Ranirry Darussalam Banda Aceh.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak pembimbing I dan Ibu pembimbing II, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranirry beserta stafnya, Ketua Prodi HES Arifin Abdullah Abdullah, S.HI., M.H. beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranirry yang telah turut membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orangtua tercinta Ayahanda Drs. M. Samin, Ibunda Dra. Darmawati serta kepada kakak dr. Laili Safitri dan Bengi Niate S.Farm, serta adik Serupe Siarani dan kepada Abang Dedi Ihsani.A.md.AK. Yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-henti terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan

dukunganmoril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada sahabat terbaik Sri Ainun Jariah, Cut Reska Zulviani, Dibrizky Nur Anjani, Ridha Ulfira, Ayu sarami, Mustawa, Andri Wintaka. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Yang telah ikut mewarnai perjuangan ini, memberi dukungan, hingga membantu dalam memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran, dan pahal yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 1 Juni 2020
Penulis,

Dissarami



TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathāh</i>	a	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	u	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَـ...	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَـ...	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yażhabu</i>
سَأَلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ... يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أَ... وِ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَامَ	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud'ahal-atfāl</i>
	-	<i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

- *al-Madīnatul-Munawwarah*
- *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.

1. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
2. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data
- Lampiran 3 : Daftar Informan Dan Responden
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 5 : Hasil Observasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
 BAB DUA : KONSEP UPAH DAN KONSEKUENSINYA DALAM AKADIJARAH AL-‘AMAL	
A. Pengertian Upah dan Dasar Hukumnya	16
B. Rukun dan Syarat <i>Ijarah Al-‘Amal</i>	18
C. Syarat-syarat Keabsahan <i>Ujrah</i> dalam Akad <i>Ijarah Al-‘Amal</i>	23
D. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Jenis Pekerjaan Terhadap Legalitas Penghasilan.....	25
E. Standarisasi Nilai Upah dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak.....	27
 BAB TIGA: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHASILAN <i>PHOTOGRAPHER</i> DARI PEMOTRETAN <i>PRE-WEDDING</i>	
A. Gambaran Umum Tentang Kegiatan Pemotretan <i>Pre-wedding</i> Yang Dilakukan <i>Photographer</i> Di Kota Takengon	32
B. Peran <i>Photographer</i> dalam keikutsertaan menentukan Pemotretan <i>Pre-wedding</i>	35
C. Usaha <i>photographer</i> untuk menghindari sesi photo yang bertentangan dengan syara’ pada <i>Pre-wedding</i>	42

D. Tinjauan Perspektif Akad <i>Ijarah Al-Amal</i> Terhadap Penghasilan Pendapatan <i>Photographer</i> Dari Pemotretan <i>Pre-wedding</i>	45
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang ingin mengabadikan *moment-moment* terpenting dan terbaik dalam hidupnya sebagai kenangan yang akan dilihat dan dikenang sebagai memori indah. Salah satu *moment* yang tidak pernah luput dari dokumentasi dalam bentuk photo dan video adalah *moment* pernikahan dan segala seremoni. Semua pengantin ingin *moment* tersebut dapat terekam dengan baik melalui photo dan instrumen digital yang selalu disimpan dan diabadikan dengan baik.

Untuk menghasilkan dokumentasi dan instrumen digital yang sempurna setiap pasangan pengantin membutuhkan pihak *photographer* yang profesional. Hal ini membuat bisnis fotografi sangat dibutuhkan dan berkembang dengan baik meskipun kamera pribadi dan kamera handphone mampu menghasilkan photo yang berkualitas, namun tingkat profesionalitas sangat berbeda dengan hasil artistik yang dihasilkan oleh *photographer*.

Dalam memotret objek, *photographer* harus mampu mengarahkan gaya sang calon pengantin serta bisa memanfaatkan keindahan tempat pemotretan dengan maksimal. *Photographer* biasanya yang mengkonsep photo yang akan dilaksanakan. Setiap photo *pre-wedding* yang telah ada biasanya digunakan untuk undangan pernikahan, cetak souvenir, maupun sebagai pajangan di lokasi tempat yang dilangsungkannya pernikahan dan pesta perkawinan, dan juga untuk berbagai pernik pernik lainnya yang merupakan bagian dari penunjang estetika.¹

¹Hasil wawancara dengan Sammy, Fotografer di Kota Takengon, Tanggal 28 April 2019

Semua jasa dan *skill* yang dimiliki oleh *photographer* tersebut harus disewa dengan suatu kontrak perjanjian baik secara tertulis maupun lisan, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami dengan baik. Secara normatif kontrak kerja tersebut dapat diklasifikasi sebagai akad *ijârah al-‘amâl* sebagai suatu akad atas manfaat yang sudah jelas dengan tujuan bisa disepakatidi antara pihak pekerja dengan pihak yang membutuhkan jasa dengan ketentuan nilai upah yang jelas. Dalam kontrak *ijârah al-‘amâli*ni hak dan kewajiban para pihak berupa bentuk pekerjaan dan nilai upah sangatlah penting² dan diperlukan didiskusikan diantara para pihak untuk menghindari berbagai konflik kepentingan dan juga konsekuensi yang muncul dari pekerjaan tersebut.

Pihak pekerja baik dalam skala amatir maupun profesional dalam akad ini menjadikan pekerjaannya sebagai profesi untuk memperoleh pendapatan. *Ujrah* atau upah merupakan sumber pendapatan pekerja yang dilakukannya, dengan demikian tenaga dan *skill* yang dilakukan harus dibayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha seorang pekerja.³

Dalam penetapan upah yang menjadi dasarnya yaitu dari jasa pekerja, karena dalam hal menetapkan upah ada hal yang harus diperhatikan nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi hal yang mendasar dalam menetapkan upah, sedangkan kebutuhan hidup juga harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup pekerja. Persoalan upah sangat penting karena dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang memadai, itu akan mempengaruhi nafkahnya dan juga daya belinya. Jadi, upah itu memandai dengan apa yang para pekerja kerjakan dan harus cukup memenuhi kebutuhan pekerja.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 277.

³ Hasil wawancara dengan Sammy, Photografer di Kota Takengon, Tanggal 28 April 2019.

Sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*, dengan syarat hendaknya: sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, uang sewa harus diserahkan bersama dengan penerimaan barang yang disewa.⁴

Pada objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Jika objek akad (manfaat) tidak jelas, dapat membuat akadnya menjadi tidak sah, yaitu manfaat barang dapat dilaksanakan dalam kontrak, pemenuhan harus yang bersifat dibolehkan, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan Al-Jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, dan manfaat yang harus dibolehkan oleh syara' tidak boleh mengambil upah untuk perbuatan maksiat.⁵

Adapun photo *pre-wedding* merupakan gambaran pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan salah satu tujuan untuk mencetak identitas calon pengantin di dalam surat undangan pernikahan tersebut, biasanya dalam gambaran photo yang terlihat dengan mengenakan seragam profesi kebanggaan atau dengan busana lainnya yang disepakati kedua calon yang ingin melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kejelasan dalam mengundang kehadiran tamu saat dilaksanakannya pernikahan.

Syarat terkait dengan manfaat jasa seseorang yaitu harus mubah atau tidak terlarang, atau diharamkan oleh syara' yang dapat mendatangkan kemaksiatan dalam pekerjaan yang dilakukan tersebut. Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan yang

⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm. 231.

⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatulu*, Juz 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 736.

mendatangkan maksiat atau bertentangan dengan nilai-nilai syara' tidak boleh dilakukan karena hal ini didasarkan pada nash-nash yang sharih. Oleh karena itu meskipun para pihak telah sepakat untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk akad *ijârah al-'amâl* namun akad tersebut tidak dapat diklasifikasi sebagai akad yang sah bila menimbulkan kemaksiatan yang haramkan syara'.⁶

Dalam pemotretan dari *pre-wedding* yang dilakukan oleh *photographer*, manfaat jasanya dilakukan *photographer* untuk mengambil photo dari pasangan yang belum melakukan pernikahan yang memerlukan konsep yang matang, dengan cara *photographer* memasukan elemen-elemen pendukung yang bertujuan sebagai penunjang objek utamanya agar terlihat hasilnya lebih bagus dan sesuai dengan keinginan dan juga tergantung bagaimana *photographer* menyajikanya sebuah photo dalam melakukan pemotretan dari *pre-wedding*.

Melalui akad ini bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan, yang dikemukakan oleh para ulama fiqih: Ulama Hanafiyah mengatakan, suatu akad yang di pergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar). Ulama syafi'iyah mengatakan, dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Dan ulama malikiyah mengatakan, dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁷

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari berbagai sumber, bahwa sebagian masyarakat Kota Takengon yang akan melangsungkan pernikahan lazim melakukan sesi pemotretan *pre-wedding*, dan pemotretan tersebut dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan estetika pada acara seremoni

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 109.

⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islami* hlm. 16.

acara perkawinan. Hal inilah menyebabkan bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan jasa *photographer*.

Menjalankan usaha di bidang fotografi, setiap *photographer* orientasinya berbeda-beda dan semua tergantung fotografernya, pada dasarnya beberapa *photographer* mempunyai sikap konsisten dan menganggap bahwa sebuah karya patut dihargai dan kepuasan konsumen adalah hal yang utama.

Dalam konsep-konsep yang digunakan dalam *pre-wedding*, diperoleh dari ide fotografi atau pun bisa dari ide kosumen. Dalam proses *pre-wedding* ini, antara *photographer* dengan konsumen terikat asas keterbukaan dan kebebasan pendapat. Bahwa setiap konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan konsep *pre-wedding*nya sendiri, tanpa perlu mengikuti konsep yang ditawarkan oleh *photographer*.

Peran *photographer* sangat dibutuhkan untuk menentukan ide objek yang diambil kemudian adanya kesepakatan antar pihak. *photographer* ingin setiap konsumennya untuk menyetujui arahan pemotretan yang diberikan, kemudian *photographer* membuat konsumen memahami dan menghargai sebuah karya fotografinya.⁸

Para *photographer* saat berlangsungnya pemotretan mereka mengarahkan bermacam gaya untuk diambil objek foto nya, Hal itu dilakukan untuk memenuhi sebuah konsep yang sebelumnya dirancang agar photo terlihat sesuai dengan kesepakatan antarpihak. *photopre-wedding* pada dasarnya menampilkan adegan keromantisan calon pengantin seperti saling berpegangan tangan, berpelukan, saling menatap dan lainnya, dengan kesepakatan tema yang telah dikonsepskan antar pihak.

Photographer berusaha untuk menghasilkan objek bagus dari bentuk gambaran yang dikonsepskan, karena sebenarnya, untuk kemampuan itulah *photographer* dibayar. Pada dasarnya ada pilihan bentuk pemotretan

⁸Hasil Wawancara dengan Muhamad Ridha, dari Studio Delta Fotografi, Tanggal 01 Mei 2019, di Kota Takengon, Aceh Tengah.

pre-wedding yang bisa dipilih oleh calon pasangan pengantin, yaitu pemotretan di dalam ruangan atau *indoor* yaitu pelaksanaan pemotretan contohnya pada studio, ini photo yang lebih awal dikenal tetapi sekarang masyarakat lebih menggemari pemotretan di luar ruangan atau *outdoor* tempat terbuka yang bisa dilakukan dimana saja, bisa bersentuhan langsung dengan alam yang ada di sekitarnya seperti pantai, taman, bukit dan lainnya. Kota Takengon mempunyai banyak tempat wisata dan tempat yang bagus dilakukan pemotretan, hal ini juga membuat banyak peminat masyarakat membutuhkan *photographer* dalam memenuhi keinginan calon pengantin pada masyarakat takengon.

Dalam pemotretan *pre-wedding* ada bermacam bentuk foto yang dilakukan seperti: *Pre-wedding* gaya kasual, *Pre-wedding* gaya romantis, *Pre-wedding* gaya unik atau lucu. Berbagai teknik dan kreativitas fotografer dapat menghasilkan photo-photo yang bagus sehingga menjadi daya tarik masyarakat untuk menggunakan jasa *photographer*.⁹

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “*Legalitas Penghasilan Photographer Dari Pemotretan Pre-wedding Dalam Perspektif Akad Ijarah Al-‘amal (Suatu Penelitian di Kota Takengon).*”

B. Rumusan Masalah

Adapun fokus penelitian yang penulis kemukakan dari penjelasan latar belakang masalah adalah:

1. Bagaimana kontribusi *photographer* dalam menentukan perilaku dan gaya dalam pemotretan *pre-wedding*?
 2. Bagaimana upaya yang dilakukan *photographer* untuk menghindari sesi photo yang bertentangan dengan syara’ pada fotografi *pre-wedding*?
-

3. Bagaimana konsekuensi dari pemotretan *pre-wedding* dalam pendapatan *photographer* menurut perspektif akad *ijarah al-'amal* di kota Takengon?

C. Tujuan penelitian

Dengan merujuk pada pembahasan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kontribusi *photographer* dalam menentukan perilaku dan gaya dalam pemotretan *pre-wedding*.
2. Untuk meneliti upaya yang dilakukan *photographer* untuk menghindari sesi photo yang bertentangan dengan syara' pada fotografi *pre-wedding*.
3. Untuk menganalisis perspektif akad *ijarah al-'amal* terhadap konsekuensi pendapatan *photographer* dalam pemotretan *pre-wedding*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas definisi operasional Variabel penelitian ini, dibutuhkan beberapa penjelasan istilah tentang apa yang ingin diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Legalitas Penghasilan

Legalitas merupakan segala sesuatu perbuatan yang tidak ada hukuman tanpa didasari dengan peraturan yang terdahulu atau suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 803.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan. Jadi, legalitas penghasilan adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan dengan memberi aktivitas pekerja yang pekerjaannya boleh dilakukan oleh setiap orang untuk tambahan kemampuan ekonomis, selagi tidak ada dalil yang melarangnya, hanya saja manfaatnya harus jelas.¹¹

2. *Photographer*

Yang dimaksud dengan *photographer* adalah: juru foto, seniman foto, wartawan foto, atau orang yang ahli di bidang fotografi. yang membuat gambar dengan cara menangkap cahaya dari subyek gambar dengan kamera maupun peralatan fotografi lainnya pada peneliti ini.

3. *Pre-wedding*

Pre-wedding ini menggambarkan sepasang keturunan adam dan hawa yang sedang berpose bahagia layaknya pasangan suami istri yang sudah sah. Sebuah gambaran kebahagiaan sekali dalam seumur hidup yang terlukis dalam album yang dilakukan sebelum ijab qabul.¹²

4. Akad *Ijarah al-'amal*

Menurut Muhammad Syafi'i Antoni, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹³ Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang di sebut *Ijarah al-'amal* adalah *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) yaitu memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan syariat¹⁴

¹¹Fahd bin 'Ali al-hasan, *al-Ijarah al-Muntahiyah bial- tamlik fi al-Fiqih al-Islami*, hlm.

¹² Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, "*Fiqh sunah untuk wanita*", hlm. 558.

¹³M. syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan cendekiawan*, (Jakarta: Tazkiyah institut, 1999), hlm. 155.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 216

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang telah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang terkait masalah tentang Legalitas Penghasilan *photographer* dari Pemotretan *Pre-wedding* dalam Perspektif Akad *Ijarah al-'amal* (Suatu Penelitian di Kota Takengon)

Berdasarkan literatur yang telah ditelusuri peneliti menegaskan bahwa beberapa karya ilmiah sebelumnya tidak ada mengajukan masalah yang sama seperti yang penulis ajukan, namun ada beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti lakukan di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ulil Albab, mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul *Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Amal Terhadap Keabsahan Pendapat Event Organizer Pada Konser Di Kota Banda Aceh*. Permasalahan yang dibahas adalah tentang berapa tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh *event organizer* dari penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh, bagaimana pemahaman pemilik *event organizer* terhadap legalitas hasil usaha yang di peroleh dari penyelenggaraan konser music tersebut, sebagaimana kedudukan sumber pendapatan yang di peroleh oleh *event organizer* menurut tinjauan akad *ijarah bi al-amal*.¹⁵

Dalam hasil isi penelitian penulis menunjukan pendapatan yang dihasilkan oleh *event organizer* dari penyelenggaraan konser music di Kota Banda Aceh yang merupakan sistem kerja yang sama dengan akad legalitas penghasilan *photographer*, hanya saja dalam pengamatan penghasilan pada penelitian yang berbeda.

¹⁵ Ulil Albab, *Skripsi: "Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Amal Terhadap Keabsahan Pendapatan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh"*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurun Najmi, mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul *Praktik Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Ijarah bi al-amal*. Permasalahan yang dibahas adalah hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa praktik jual beli kotoran hewan yang dilakukan oleh para pihak (masyarakat) yang terkait adalah dibolehkan dalam pandangan Islam, apabila kotoran hewan tersebut memiliki nilai manfaat, hal ini sesuai dengan mengandung manfaat yang dibenarkan oleh syara' yaitu *ijarah 'ala al-amal* ketika bertransaksi.¹⁶

Dalam hasil isi penelitian penulis menunjukkan persamaan Akad pada legalitas penghasilan *photographer*, namun terdapat perbedaan pada penulis dalam praktiknya yang menggunakan sistem Jual beli.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Chairi, mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul *Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja Kontrak Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Konsep Ijarah Ala Al-Amal*. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana sistem penetapan upah diberikan berdasarkan latar belakang pendidikan dan dibayar sama rata, bagaimana penetapan upah menurut konsep *ijarah* dan hukum positif ditinjau dari praktik peraturan bupati Aceh Jaya no 63 tahun 2015.¹⁷

Dalam hasil isi penelitian penulis menunjukkan persamaan dalam sistem pengupahan dalam akad Ijarah Al-Amal, namun ada perbedaan hasil dari isi penelitian dalam menganalisis tenaga kerja.

¹⁶ Nurun Najmi, *Skripsi: "Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar"*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

¹⁷ Nurul Chairi, *Skripsi: "Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja Kontrak Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Konsep Ijarah Al-'Amal"*, (Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2018).

4. Penelitian yang dilakukan Muhamad Budi Amin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul “Analisis Pertanggunggunaan Risiko Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang Pada Laundry Menurut Akad Ijarah bi al-‘amal (Penelitian Pada Laundry di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)”. Tulisan ini secara umum membahas tentang sistem perjanjian terhadap kerusakan dan kehilangan barang pada laundry, tanggung jawab pihak laundry terhadap barang milik pelanggan yang hilang dan rusak pada laundry di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.¹⁸

Dalam hasil isi penelitian penulis menunjukkan persamaan dalam akad Ijarah Al-Amal, perbedaan isi hasil penulis yaitu tentang pertanggunggunaan risiko kerusakan dan kehilangan barang pada Laundry.

5. Penelitian yang dilakukan Nurdin, Mahasiwa UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul *Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah di Kalangan Masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Ijarah*. Permasalahan yang dibahas adalah mengetahui bagaimana penetapan imbalan/*ujrah* dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam pengairan sawah di kawasan Lam Ateuk Kec. Kuta Baro, bagaimana bayaran *ujrah* terhadap pengairan yang telah dilakukan dalam keadaan pendapatan petani tidak sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan terutama petani. Dan bagaimana konsep *ijarah bi al-amal* di kalangan masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baro.¹⁹

Dalam hasil isi penelitian penulis menunjukkan pengupahan pada sawah di kalangan masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baro merupakan

¹⁸Muhamad Budi Amin, *Skripsi: “Analisis Pertanggunggunaan Risiko Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang Pada Laundry Menurut Akad Ijarah bi al-‘amal”*, (Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2013).

¹⁹Nurdin, *Skripsi: “Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah di Kalangan Masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Ijarah”*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

sistem kerja yang sama dengan akad legalitas penghasilan *photographer*, hanya saja pada praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. Di lain sisi, praktik pengupahan pengairan sawah yang tidak sesuai dengan konsep *ijarah bi al-‘amal*, dimana pihak petugas pengairan mengutipkan upah kepada petani dengan cara sama rata antara petak saawah kecil dan petak sawah besar.

F. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan desain penelitian, maka diperlukan sebuah metode penelitian agar mendapatkan suatu tujuan penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara mencari pokok permasalahan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.²⁰ Metode ini juga bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini ialah menyelidiki tentang penghasilan *photographer* dalam melakukan pemotretan *pre-wedding*.

2. Metode Pengumpulan Data

²⁰ Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.6, 2003) hlm. 32.

²¹ Sumaidi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Cet, 16 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 74

Dalam penelitian ini, baik data primer maupun skunder, penulisan menggunakan metode *library research* (penelitian pustaka) dan *field research* (penelitian lapangan)

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data primer, dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Dalam hal ini pengumpulan data langsung dari *photographer* dari pemotretan *pre-wedding* di Kota Takengon.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu suatu cara mengumpulkan data skunder yang diperoleh melalui literature-literatur baik berupa buku-buku maupun tulisan-tulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah *photographer* dari pemotretan *pre-wedding*.

b. Observasi

Observasi disini dengan mengadakan pengamatan langsung kepada *photographer* yang melakukan kegiatan dari pemotretan *pre-wedding*. Tujuan penulis dalam hal ini untuk mencari tahu mengenai keadaan yang sebenarnya dalam pemotretan *pre-wedding* yang terjadi di Kota Takengon.

c. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan dan data atau keterangan yang bersangkutan dengan topic pembahasan yang diteliti.

4. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah mendapatkan data, kemudian penulis akan menganalisis secara deskriptif kualitatif, dengan penulisan deduktif, yaitu penyusunan dari data umum dikelola ke data khusus yang menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Metode analisi deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan suatu permasalahan yang bersifat factual secara sistematis. Metode ini merupakan metode analisa data dengan menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji buku-buku yang berkenaan dengan sewa menyewa jasa dalam konsep *ijarah al-'amal*.

Sebagai langkah penutup yaitu pengambilan kesimpulan, yang merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dari penelitian. Pedoman penulis proposal ini adalah merujuk kepada buku panduan penulis Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

G. Sistematika Penulisan

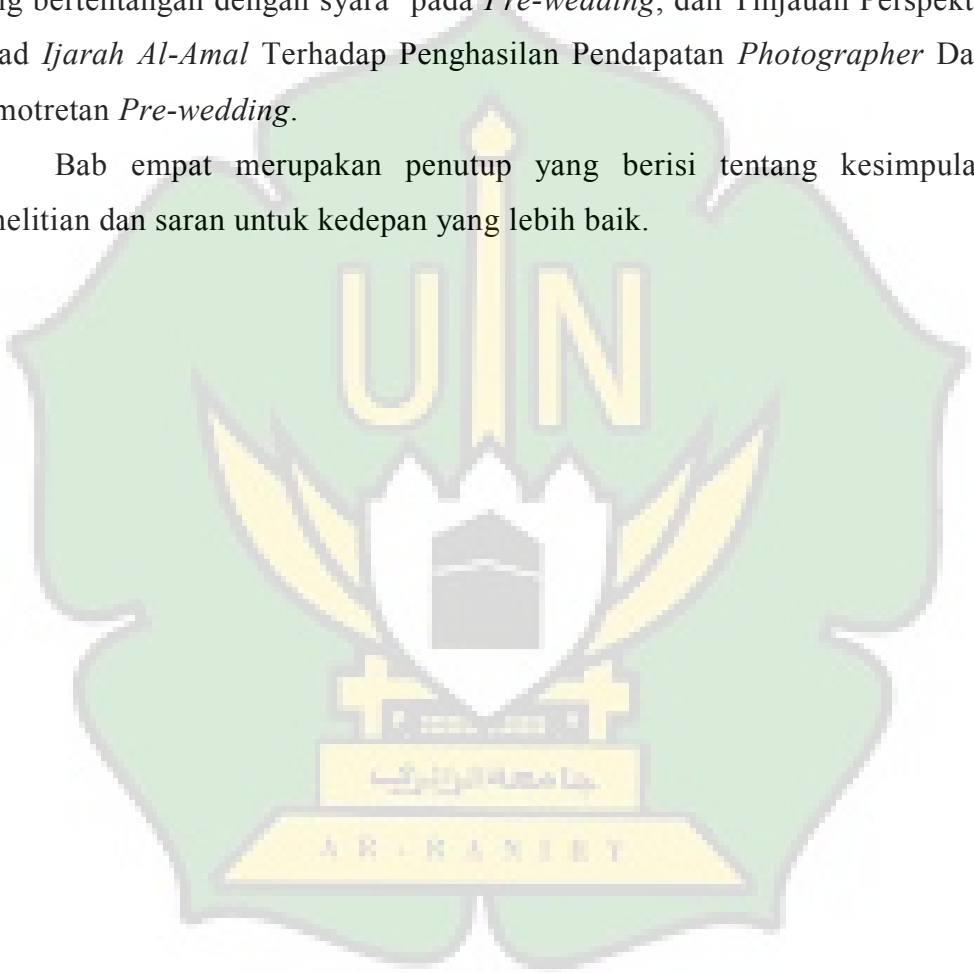
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu ditentukan sistematika pembahasannya, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teori mengenai pengertian upah dan dasar hukumnya, rukun dan *syarat Ijarah al-'amal*, syarat-syarat keabsahan *ujrah* dalam akad *ijarah al-'amal*, pendapat ulama mazhab tentang jenis pekerjaan terhadap legalitas penghasilan, dan standarisasi nilai upah dan konsekuensinya bagi para pihak.

Bab tiga tinjauan hukum Islam terhadap legalitas penghasilan *photographer* dari pemotretan *pre-wedding*, memuat gambaran umum tentang kegiatan pemotretan *pre-wedding* yang dilakukan *photographer* di Kota Takengon, Peran *Photographer* dalam keikutsertaan menentukan Pemotretan *Pre-wedding*, Usaha *photographer* untuk menghindari sesi photo yang bertentangan dengan syara' pada *Pre-wedding*, dan Tinjauan Perspektif Akad *Ijarah Al-Amal* Terhadap Penghasilan Pendapatan *Photographer* Dari Pemotretan *Pre-wedding*.

Bab empat merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk kedepan yang lebih baik.



BAB DUA

KONSEP UPAH DAN KONSEKUENSINYA DALAM AKADIJARAH AL-‘AMAL

A. Pengertian Upah dan Dasar Hukumnya

Biaya jasa (*ujrah*) memang sangat erat kaitannya dengan *Ijarah* (akad sewa-menyewa) karena memang *ujrah* timbul dikarenakan adanya akad *ijarah*. Ganjaran penyewa adalah *ujrah* (uang sewa atau upah atas barang) atau *Ajr* (upah dalam penyewa orang).¹

Ijarah secara etimologi berasal dari kata alajru yang berarti *al-‘Twadh* atau pergantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* yakni upah. Secara terminologi, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.²

Ada perbedaan antara makna sewa dan upah, yang mana kalau sewa digunakan untuk benda, misalnya sewa-menyewa rumah. Sedangkan upah digunakan untuk jasa atau tenaga manusia. Jadi di dalam *ijarah*, upah termasuk ke dalam bagian *ijarah bil ‘amal* yaitu penggunaan tenaga atau jasa seseorang dengan syarat adanya imbalan berupa upah atas tenaga atau jasa yang telah diberikan.

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.³ Yang merupakan gaji atas jasa yang dilakukan seseorang, upah tersebut akan diberikan kepada pekerja sesuai dengan apa yang dikerjakan adapun landasan hukum *ujrah*:

Dalam firman Allah SWT surah At-Taubah ayat 105 sebagai berikut

¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009). hlm. 429

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 227

³ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2010) hlm 162

وَقُلْ اَعْمَلُوا ۚ فَسِيرَیْ اِلَٰهَ عَمَلِكُمْ وَرَسُوْلُهُ ۚ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ وَسُِّرْدُوْنَ اِلَیْ عَلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya: dan katakanlah “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah:105)

Allah Swt berfirman dalam surah QS. At-Thalaq ayat ٦

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْنَّ ۚ وَانْ كُنَّ
اُولٰٓئِ حَمْلًا فَاَنْفِقُوْا عَلَيْنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ
ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعٰسَرْتُمْ فَسْتَزِيْعٌ لَّهٗ اٰخَرٰى ۝

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik: dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-thalaq:6)

Maksud dari ayat diatas menerangkan bahwa dalam memberikan upah setelah ada ganti, dan yang diupah tidak berkurang nilainya, seperti memberi upah kepada orang menyusui, tidak kerana air susunya tetapi mempekerjakannya.

Allah SWT berfirman dalam surah Q.S Az-Zumar ayat 35:

لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS. Az-Zumar:35)

Ayat diatas menjelaskan bahwa upah dalam Al-quran juga dijelaskan melalui pesan-pesan yang ada kaitanya dengan perintah dan imbalan. Maka karena seorang pekerja berhak atas imbalan yang diperoleh, sehingga adanya saling tolong-menolong dalam kegiatan di masyarakat.

B. Rukun dan Syarat Ijarah Al-'Amal

Menurut Hanafiyah rukun dan syarat *ijarah* haya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul* , yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah dan manfaat. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa adalah *ijab* dan *qabul* , sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa menyewa ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun

adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah sewa menyewa itu sendiri. Ada beberapa rukun *ijarah* menurut Jumhur Ulama ada (4) empat, sebagai berikut:

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*.

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijarah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.⁴

2) *Sighat Akad*

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*⁵

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang di ucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.⁶

3) *Ujrah* (upah)

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4, Pena Ilmu dan Amal*, (Jakarta, 2006), hlm. 205

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali pers, (Jakarta, 2010), hlm. 116

⁶*Ibid.*, hlm. 117

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atau jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁷

Ujrah harus berupa harta yang berharga dan kadar nilainya diketahui. Maka tidak sah menurut syafi'iyah apabila mengupah/menyewa seseorang yang dibayar dengan diberi pakaian dan makanan, sebab kadar nilainya tidak diketahui. Ulama hanafiyah memperoleh hal tersebut berdasarkan istihsan. Ulama juga berbeda pendapat tentang *ujrah* yang merupakan bagian dari *ma'qud alaih*. Jumhur mengatakan bahwa menjadi fasid akad *ijarah* yang demikian, seperti orang menguliti binatang sembelihan kemudian diupah dengan kulit binatang itu. Akan tetapi Malikiyah mengatakan jika upah yang merupakan bagian dari *ma'qud alaih* dapat diketahui kadar nilainya, maka hal tersebut boleh dilakukan.

4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui barang adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

⁷Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensikloprdia fiqh Umar bin Khattab*, PT Raja Grafindo persada, (Jakarta, 1999), hlm. 126

Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang mehalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syara'. Misalnya menyewakan vcd porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon manga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- e. Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda, yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.⁸

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri, sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi

⁸*Ibid.*, hlm. 127

rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

Syarat-syarat *ijarah* ada lima sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai *usiabaligh*, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- 5) Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fiqh sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, tidak boleh menyewa

rumah untuk berjudi dan tidak boleh menyewa rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.⁹

C. Syarat-Syarat Keabsahan *Ujrah* dalam Akad *Ijarah Al-Amal*

Upah timbul melainkan dari hasil perjanjian ataupun kesepakatan antara majikan/pengguna jasa dengan pekerja/buruh untuk melakukan suatu pekerjaan. Dari perjanjian atau kesepakatan para pihak tersebut, maka timbullah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Upah menjadi salah satu masalah yang sering muncul, baik di kalangan pekerja maupun di kalangan pengusaha/majikan itu sendiri. Oleh sebab itu Islam memberikan solusi yang baik untuk mengatasi masalah upah dengan memenuhi beberapa syarat, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

1) Prinsip Adil

Dalam perjanjian ijarah kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa teraniaya ataupun dirugikan. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dari hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Islam menganjurkan setiap bentuk transaksi harus dilakukan secara adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kata adil disini terdapat dua makna yaitu adil yang berarti jelas dan transparan, dan adil yang berarti proporsional.

Prinsip adil yang dimaksud adalah jelas pada akad yang dilakukan oleh pihak majikan dan pekerja/buruh atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dari pihak-pihak yang melakukannya. Yang mana dalam akad

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2003), hlm.227

perjanjian tersebut menerangkan secara jelas pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh, kejelasan upah yang akan diterima oleh pekerja dan bagaimana tata cara pembayaran upah tersebut.

Selain itu adil yang bermakna profesional yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan dibalas sesuai dengan berat ringan pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pekerja melakukan pekerjaan yang sama akan mendapatkan upah yang sama pula.

2) Layak

Layak terdapat dua pengertian yaitu layak yang berarti cukup dan sesuai pasar. Layak dalam arti cukup disini mengandung pengertian layak atas cukup pangan, sandang dan papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari kebutuhan dasar.

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban seimbang, yang mana hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Sehingga kita tidak boleh mengurangi hak orang lain. Contohnya seorang pengusaha/majikan tidak boleh mengurangi hak (upah) yang seharusnya diperbolehkan oleh para pekerja/buruh setelah mereka melakukan kewajibannya, sehingga dapat merugikan para pekerja tersebut. Jadi, di dalam suatu transaksi tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan ataupun terzalimi.¹⁰

Adapun penentuan upah (*ujrah*) dalam perjanjian atau transaksi ijarah, ada dua pembagian, yaitu:

- 1) *Ujrah* yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- 2) *Ujrah* yang sepadan (*ajrun misli*), yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, maksudnya

¹⁰Didin Hafidhudhin, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta: Raih Sukses Press, 2008), hlm. 32.

adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Ujrah merupakan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau berbentuk jasa maka harus jasa yang tidak dilarang syara. *Ujrah* atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan, misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah.

Oleh karena itu penentuan upah suatu perjanjian atau transaksi harus dilakukan secara musyawarah antar pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh, agar tidak ada terjadinya perselisihan di kemudian hari.

D. Pendapat Ulama Mazhab tentang Jenis Pekerjaan terhadap Legalitas Penghasilan

Pekerjaan bukan fardhu dan bukan kewajiban dari orang yang disewakan sebelum dilakukan *Ijarah*. Dengan demikian tidak sah menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat taqarrub. Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca Al-Qur'an diperselisihkan kebolehanannya oleh para ulama, karena para berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut

Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *ijarah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, dan membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan seperti kepada arwah ibu-bapak dari penyewa, azan, qamat, dan menjadi imam, atau hal yang serupa haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong taqarruh apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak diperbolehkan mengambil upah dari orang lain untuk

pekerjaan itu. Para ulama berpendapat; bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan taat , hukumnya haram bagi si pengambil.

Para ulama berpendapat tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan lain-lain, dibolehkan mengambil upah sebagai tunjangan hidupnya dan tanggungannya ini disebabkan mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain untuk menghasilkan biaya hidupnya karena waktunya habis tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa mengambil upah dari pekerjaan Azan, iqamah, mengajarkan Al-Qur'an, fiqih, hadis, ibadah haji, puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi penerima mengambil upah tersebut, namun dibolehkan mengambil upah dari perbuatan tersebut jika termasuk kepada maslahah (kemaslahatan) seperti mengajar Al-Qur'an hadis dan fiqh dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub (mendekatkan) seperti membaca Al-Qur'an, shalat dan sebagainya.¹¹

Mazhab Maliki, al-Syafi'i dan Ibn Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an, pengambilan upah dari pengajaran berhitung, bahasa, untuk ilmu lainnya. Imam al-Syafi'i juga berpendapat bahwa membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayat dan membangun madrasah adalah boleh. Karena ini termasuk dalam perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui.¹²

Para fukuh berbeda pendapat dalam hal pengambilan imbalan tilawatil Qur'an dan mengajarkannya. Mereka juga berbeda pendapat untuk pengambilan imbalan mengajarkan haji, azan, dan menjadi imam. Abu hanifah dan ahmad melarang mengambil upah dari tilawah Al-Quran dan mengajarkan bila dikaitkan pembacaan dan pengajarannya dengan ketaatan, ibadah, dan pengambilan upah dari menggali kuburan serta membawa

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung : Alma'arif, 1998) Hlm 21

¹² *Ibid.*, hlm 155

jenazah boleh, namun upah pada memandikan jenazah tidak boleh, sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur'an, azan, dan ibadah haji.

Menurut Hanafiyah *ujrah* berakhir dengan meninggalnya salah satu seorang dari dua orang yang berakad. *Ujrah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat *ujrah* tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ujrah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *Ujrah* milik al-manfaah (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.

Ada perbedaan pendapat dalam berakhirnya *ujrah*, semua itu akan kembali lagi kepada keputusan bersama kedua pihak, dimana ada suatu kesepakatan jika *ujrah* itu berakhir, maka karena itu adanya suatu perjanjian di awal yang membicarakan tentang hal tersebut, semua itu dilakukan agar tidak terjadinya permasalahan dalam pembiayaan jasa seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang dilaksanakan, menghindari ketidakadilan dalam akad yang berlangsung.¹³

E. Standarisasi Nilai Upah dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak

Ada banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang upah atau biaya jasa (*ujrah*) di dalam al-quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi, dalil-dalil tersebut masih bersifat general, belum dijelaskan berapa besaran biaya jasa yang harus ditetapkan, disana belum ada ketentuannya, karena memang masalah ini tidak ditetapkakan dalam suatu waktu tertentu.

Islam mengajarkan bahwa berilah upah yang sewajarnya, upah yang adil, memberikan petunjuk bahwasanya di dalam penetapan biaya jasa (*ujrah*) maka tetapkan biaya jasa yang patut yang sewajarnya yakni harga

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Kencana: 2015) hlm 284

yang adil, adanya dalil yang menjekaskan yang artinya “kamu memberikan pembayaran yang patut”

Uang sewa atau biaya penyewaan atau pemberian sewa atas property dapat dinilai/ ditetapkan hanya ketika propertinya diketahui, baik melalui pemeriksaan, penglihatan, maupun penggambaran. Diperbolehkan untuk menetapkan kondisi-kondisi pada saat pembayaran uang sewa yang dipercepat atau pada saat terjadi keterlambatan pembayarannya, sebagaimana disepakati oleh para pihak.¹⁴

Adapun hukum konsekuensinya, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat maka ia wajib membayar upah yang sesuai dengan yang ditentukan. Ini bila dalam kondisi rusak disebabkan syarat fasid, akan tetapi jika kerusakan disebabkan ketidakjelasan dan jumlah ujah tidak disebutkan maka wajib membayar sebesar apapun upah itu.¹⁵

Ja'far dan ulama Syafi'iyah berpendapat yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh yang disewakan, karena harus adanya keadilan dalam menentukan harga nilai yang akan diberikan para pihak tersebut.¹⁶

1. Sistem pengupahan

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa upah pekerja dibayar setelah pekerjaannya selesai, bahwa upah pekerja dibayar pada waktu kerja telah memenuhi yang diinginkan klien.

Menurut Mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, boleh untuk memberikan syarat mempercepat atau

¹⁴ Muhamad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Wiley, 2008), hlm. 431

¹⁵ Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u ash-Shanah fi Tartibi asy-syar'i*, (al-Qahirah, Darul Hadist, 2005 M), Hlm. 194

¹⁶ Wahbah Zuhayli, *al-Wajiz Fi al-Fiqhi al-Islami*, (Damaskus, Darul Fikri, 2006 M), hlm. 128

menanggukhan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan menanggukhan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belahpihak

2. Pelaksanaan Upah

Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan. adapun faktor-faktor tersebut adalah:

a) Bentuk dan Jenis pekerjaan

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Juga disyaratkan agar ketentuan bisa menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi ijarah tersebut berlangsung secara jelas.¹⁷

3. Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja

Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan.

Sementara itu jerih payah tenaga tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.¹⁸

Karena itu, tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaganya kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dilakukan oleh pekerja.

¹⁷ Wahbah Zuhayli, *al-Wajiz Fi al-Fiqhi al-Islami*, (Damaskus, Darul Fikri, 2006 M), hlm. 391

¹⁸ [http://khasaniyah.blogspot.com/2020/02/13.makalah upah.html](http://khasaniyah.blogspot.com/2020/02/13.makalah%20upah.html)

Dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima gaji sesuai keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penundaan yang dilakukan tidak boleh mengurangi gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang diperjanjikan tidak boleh dikurangi sedikitpun. Ketika pada suatu saat orang yang mengupah atau yang diupah itu meninggal duni, maka itu tidak membatalkan akad pengupahan.

4. Gugurnya Upah

Gugurnya upah karena kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal berikut.¹⁹

- a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian, kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu diminta pengantiannya, dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkan apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Lebih lanjut Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas pemberi upah kepada pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil

¹⁹<http://winonahaniifa.blogspot.ac/2014/10/13fikih-muamalah.html>

dalam pemberian upah, begitu juga dengan buruh hendaklah bertanggung jawab atas pekerjaannya yang diterima dari pemberi kerja dan selesaikan dengan baik.



BAB TIGA
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALITAS
PENGHASILAN *PHOTOGRAPHER* DARI PEMOTRETAN
PRE-WEDDING

A. Gambaran Umum tentang Kegiatan Pemotretan *Pre-wedding* yang dilakukan *Photographer* di Kota Takengon

Bisnis merupakan salah satu usaha yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk usaha menjadi *photographer pre-wedding* di Kota Takengon, setiap *photographer* memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam setiap photo yang dihasilkan dengan melihat perkembangan zaman yang semakin maju. Nuansa dan *style* dari setiap photo yang dibuat mempunyai ciri khas tersendiri. Berbagai fasilitas dan ciri khas yang diberikan akan menjadi pertimbangan untuk konsumen atau calon pengantin yang memakai jasa photo *pre-wedding* untuk melakukan photo-photo tersebut, mereka pun terlihat mesra layaknya suami-istri.

Para *photographer* menyajikan photo-photo *pre-wedding* semenarik mungkin dan bermacam-macam agar dapat menarik minat simpati konsumen calon pasangan pengantin, berbagai usaha yang dilakukan merupakan bagian dari bisnisnya untuk menarik konsumen dan memberikan keuntungan dari hasil jasanya. Oleh sebab itu para *photographer pre-wedding* harus memiliki jiwa seni dalam setiap kali melakukan pemotretan *pre-wedding*.

Dalam usaha praktik *photographer pre-wedding* yang dilakukan oleh para *photographer* yang penulis temukan bahwa dari kelima *photographer* yang penulis temui bahwa keahlian yang mereka miliki berasal atau berawal dari hobi dan tidak ada yang pernah mengenyam pendidikan dunia *photographer*.

Para *photographer* di Kota Takengon yang penulis temui selama penelitian dalam melakukan pemotretan *pre-wedding* kepada calon pasangan

pengantin dalam setiap kegiatan praktiknya hampir sama hanya saja dari segi tarif saja yang sedikit berbeda ada yang lebih mahal dari salah satu *photographerpre-wedding* tersebut. Adapun tahap-tahap persiapan yang dilakukan oleh kelima *photographer* tersebut sama-sama melakukan persiapan seperti:

1. Memberitahukan tarif atau harga kepada calon pasangan pengantin *pre-wedding*
2. Menyiapkan lokasi
3. Menyiapkan tema dan segala properti yang klien inginkan
4. Menyiapkan tim
5. Waktu pemotretan¹

Dari segi lokasi kebanyakan *photographer* yang memberikan saran untuk lokasi yang terkesan indah untuk pemotretan *pre-wedding* dan terkadang juga calon pasangan pengantin yang menentukan, lokasi pemotretan dapat dibagi menjadi dua yaitu, lokasi di dalam ruangan seperti di dalam studio photo yang akan disiapkan sedetail mungkin dengan *backgroud* pernik pernik atau dengan properti-properti lainnya sesuai dengan keinginan klien, dan lokasi di luar ruangan merupakan tempat yang lebih banyak digemari karena akan langsung bersentuhan dengan alam yang akan lebih banyak adegan atau gaya yang digunakan lebih puas untuk mengekspresikan gaya.

Pencetakan photo melalui tahapan *editing*, selain dikamera hanya ada pengaturan filter atau efek yang terbatas, maka *photographer* melakukan proses *editing* di laptop atau komputer menggunakan aplikasi pengeditan photo lainnya. Memang saat ini secara teknologi *photography* mungkin saja dibuat photo seperti itu tanpa keduanya dipotret bersamaan, calon pengantin

¹Wawancara dengan Muhamad Ridha, Deltha Photographer ,Takengon, Tanggal 27 November 2019

laki-laki dan calon pengantin perempuan masing-masing dipotret sendiri-sendiri secara terpisah, lalu kedua hasilnya seolah-olah mereka diphoto dalam keadaan bersama, ada juga pasangan calon pengantin yang melakukan seperti itu, tergantung atas semua kesepakatan bersama yang akan dilakukan. Maka karena itu pemotretan *pre-wedding* sangatlah mempunyai banyak varian untuk melakukan proses mendapatkan sebuah photo itu sesuai dengan keinginan.

Sebagaimana *photographer* menjelaskan dalam setiap aktivitas individu diakibatkan adanya dorongan demi tercapainya sebuah tujuan. Diantaranya dorongan dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas

Komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan seseorang, dengan adanya komunikasi seorang dapat menyampaikan informasi kepada orang lain. Dari segi kebutuhan yang penulis golongkan ke dalam kebutuhan sosial, inilah yang melatar belakangi seorang untuk berphotopre-wedding dengan tujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

2. Mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan

Setiap seseorang pasti ingin mengabadikan momen kehidupannya, maka kebutuhan dalam kehidupan seseorang terus muncul yaitu seperti melakukan photo *pre-wedding*, sebagaimana yang penulis pahami bahwa kecendrungan manusia lebih senang untuk dipuji dan diberi penghargaan atau apa yang diperbuat.

3. Mengoleksi photo

Pernikahan adalah peristiwa yang sangat istimewa bagi setiap orang karena pada umumnya pernikahan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Sehingga tidak heran jika seseorang mengabadikan dalam pernikahan dengan tujuan mengabadikan peristiwa istimewa dalam diri seseorang sebagai perwujudan dari bentuk kebahagiaan. Sebagaimana teori

hedonism menerangkan bahwa manusia mempunyai kehidupan yang mementingkan kesenangan dan menjauhi ketidakseimbangan.

4. Memperindah surat undangan walimah pernikahan

Sama halnya dengan tujuan mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan di atas, memperindah surat undangan juga tergolong kepada bentuk dari daya dorong untuk memperoleh kesenangan dalam diri individu. Bahwa dengan adanya photo *pre-wedding* adalah upaya bagi individu dalam mengekspresikan kesenangan batin dan untuk pencapaian kebahagiaan yang lebih besar.

5. Mengikuti perkembangan zaman

Seiring dengan majunya zaman dalam peradaban manusia, telah merubah kultur dan budaya yang berpengaruh terhadap tingkah laku masyarakat. Sebagaimana bahwa tingkah laku individu dapat dipengaruhi oleh pola-pola kebudayaan dimana individu itu berada. Karena dengan mempelajari pola-pola kebudayaan individu memperoleh pengalaman-pengalaman dalam pembentukan kepribadian yang tercermin dalam bentuk tingkah laku. Demikian juga budaya photo *pre-wedding* yang saat ini banyak dilakukan di Kota Takengon, sehingga kebiasaan masyarakat menerima dan melihat photo *pre-wedding* di undangan memicu perilaku untuk meniru.

B. Peran *photographer* dalam Keikutsertaan Menentukan Pemotretan *Pre-wedding*

Dalam perannya sebagai *photographer* untuk menghasilkan photo yang bagus sangatlah penting, Ada beberapa peran dalam keikutsertaan menentukan pemotretan *pre-wedding* yaitu:

1. Mempersiapkan segala peralatan dengan baik
2. Menciptakan suasana santai dan menjaga suasana hati klien tetap positif

3. Mewujudkan gaya yang disekapati mereka, antara klien dan pihak *photographer*
4. Memotret hasil photo sebanyak mungkin hingga dapat momen photo yang disukai

Dari peneliti lakukan di Kota Takengon peran para *Photographer* yang dilakukan semua sama yang tujuan untuk menghasilkan photo bagus yang diinginkan calon pengantin, *photographer* harus mempunyai sikap yang ramah, bijak, dan sabar apalagi disaat proses yang dilakukan.²

Pada saat pemotretan dilakukan di luar ruangan, *photographer* juga menentukan waktu yang tepat seperti pagi hari atau sore hari, menurut *photographer* cuaca hari sangat berpengaruh penting untuk mendapatkan hasil photo yang bagus. *Photographer* menjadi media yang mampu mengabadikan momen-momen kebahagiaan yang dirasakan konsumen yang bisa menceritakan sejarah yang tidak dapat diulang kembali, dan pastinya seorang *photographer* harus mempunyai sikap kreativitas yang tinggi sehingga kepuasan konsumen terhadap jasanya sangat diminati. Namun ada tambahan biaya khusus yang dibebankan oleh kedua mempelai, yaitu akomodasi biaya perjalanan menuju tempat tujuan photo *pre-wedding*.

Berbeda halnya dengan proses dalam studio menggunakan alat pendukung yang ada di studio seperti bunga, lampu hias hingga boneka. Kedua mempelai berpose formal dan baju yang digunakan dalam sesi photo menggunakan gaun atau kebaya. Sebagian *photographer* berperan untuk menentukan busana apa yang cocok untuk dipakai oleh kedua mempelai, karena ingin menyesuaikan dengan konsep ataupun tema yang telah disepakati sebelumnya, oleh karena itu *photographer* menyarankan pakaian yang memang tepat untuk dimomenkan dalam mengabadikan photo yang dicetak.

²Wawancara dengan Tona Iko Sinature, Takengon, Tanggal 28 November 2019

Aturan dalam pengisian kekosongan dalam photo juga diterapkan oleh *photographer* diluar ruangan, untuk menjadi pelengkap photo atau memperindah photo yang diciptakan, *photographer* harus mengoptimalkan kinerja untuk menyusun hal tersebut sehingga photo itu menggambarkan cerita yang mengesankan dan menarik untuk penikmat pemilik photonya, dalam peran lainya pada *photographer* yang ada di Kota Takengon peneliti lakukan yaitu menentukan ekspresi raut wajah yang sesuai kepada pasangan melakukan *pre-wedding*, tidak semua photo itu terlihat wajah yang bahagia, ada yang ingin photonya diperlihatkan dengan ekspresi wajah yang formal dan biasa saja, ada yang tatapan tajam dan lainya, semua itu harus bisa diciptakan *photographer* dengan keyakinan arahannya terhadap konsumen.

Pada dasarnya semua kembali lagi kepada konsep yang telah disepakati antar pihak, jika semua konsep telah disepakati bersama maka seorang *photographer* harus menjadikan gambaran itu menjadi kenyataan, dari ikut sertanya seorang *photographer* juga ditentukan oleh konsumennya, *photographer* untuk menjadi jalan proses itu diciptakan, maka dengan ide yang dituangkan akan dijalani seorang *photographer* sehingga penerapan atau arahan yang diperintahkan *photographer* semata-mata untuk menghasikan konsep photo yang dimusyawarahkan sebelumnya.³

Dari hasil wawancara dengan *photographerpre-wedding* dan calon pasangan pengantin dapat diketahui bahwa mekanisme atau cara-cara dari praktik *photographerpre-wedding* di Kota Takengon adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para informan berikut ini:

1. Hal yang dipersiapkan atau diperlukan sebelum melakukan pemotretan *pre-wedding*.

Pada saat belum dilaksakannya pemotretan *pre-wedding* perlu untuk mempersiapkan terlebih dahulu untuk kegiatan berjalan dengan lancar,

³Wawancara dengan Iwan, Wan Photohrapher, Takengon, Tanggal 30 Noverber 2019

persiapan yang harus dilakukan adalah menyiapkan tempat yang sesuai dengan pemotretan photo tersebut nantinya, kemudian harus adanya peralatan untuk memotret sebuah momen photo yang diambil, dan persiapan masalah lainnya yang akan dibuat sesuai dengan keinginan pihak klien.

2. Nama alat-alat yang digunakan untuk pemotretan *pre-wedding*

Dalam pemotretan *pre-wedding* yang dilakukan oleh *photographer* prewedding biasanya alat-alat yang disiapkan harus lengkap untuk menghasilkan photo yang bagus

Adapun alat-alat pemotretan *pre-wedding* yang digunakan seperti yang dipaparkan selaku *photographer pre-wedding* adalah sebagai berikut:

1. Kamera DSLR
 2. Lensa
 3. Tripod yang kokoh
 4. Kartu *memory*
 5. Baterai
 6. Lampu Kilat
 7. Filter Variasi
 8. Reflektor
 9. Properti berupa pernik-pernik
 10. Komputer ⁴
3. Tarif jasa photo *pre-wedding*

Tarif jasa *photographer* dalam melakukan photo *pre-wedding* merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan klien untuk memilih menggunakan jasa mereka atau tidak. Tidak ada patokan standar mengenai tarif dalam *photography pre-wedding* ini, pembayarannya mulai dari dibawah kisaran 2 juta rupiah hingga di atas kisaran tersebut untuk sebuah kontrak *pre-wedding* yang dimana secara umum tarif yang diajukan oleh seorang *photographer* akan dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya seperti konsep

⁴ Wawancara dengan Muhamad Ridha, Deltha Photographer, Takengon Tanggal 27 Novemver 2019

dan tema, lokasi, properti photo serta hal yang menyangkut kredibilitas dan portofolio seorang *photographerpre-wedding*, maka otomatis akan semakin tinggi pola tarif yang diajukan *photographer* tersebut

Menurut *photographer* yang penulis wawancarai kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa untuk melancarkan bisnis jasa *photographerpre-wedding* dengan konsumen biasanya mereka memberikan harga atau tarif yang bisa dinegosiasikan, misalnya dari harga 2 juta tidak harus sesuai demikian.

4. Lokasi

Dalam lokasi photo *pre-wedding* sangatlah tidak terbatas, ada yang cukup melakukannya di studio *indoor* dengan berbagai latar yang diinginkan, namun banyak pula yang lebih memilih untuk mengambil tempat-tempat yang cukup terkenal keindahannya untuk keperluan photo mereka, tempat-tempat tersebut mulai dari taman kota, tempat wisata, pantai, bukit, dan lain sebagainya. Dalam hal pemilihan lokasi ini, selain disesuaikan dengan tema dan konsep tergantung juga dari keinginan dan tentu saja anggaran yang disanggupi atau dilokasikan oleh klien yang menginginkan untuk difoto.

Berbeda juga dengan halnya jika konsumen menyerahkan semua proses pengambilan photo *pre-wedding* itu dikonsepsikan oleh *photographer* saja, dan memang *photographer* akan menggambarkan semua yang di idekan oleh seorang *photographer* kepada konsumen nya, dan pada akhirnya juga *photographer* meminta persetujuan kepada calon mempelai apakah mereka menyepakati dengan hasil perencanaan tema yang dilakukan oleh *photographer* dalam pemotretan *pre-wedding*, dan semua berjalan dengan hasil persetujuan antar pihak. Adapun bentuk macam gaya photo *pre-wedding* adalah sebagai berikut:

1. Pose dalam photo *pre-wedding*

Para ulama pada umumnya lebih menyoroti pose dalam photo *pre-wedding* yang dilakukan oleh model yang belum memiliki status yang sah

sebagai suami istri. Hal ini mengingat model photo *pre-wedding* yaitu calon mempelai belum memiliki status hukum sebagai suami istri yang sah dalam islam. Karenanya hubungan yang diatur dalam Islam bagi orang yang sebelum akad nikah adalah sejauh sebagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, misalnya dalam hal pegang-pegangan tangan, berdempetan, berpelukan, dan hal-hal lainnya. Yang mana hal ini sudah tergolong kedalam pelanggaran syariat. Sebagaimana pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa hukum berikhtilat adalah haram. Keharaman ini disebabkan karena adanya interaksi fisik, sehingga hal ini tidak dapat ditolerir.

2. Pakaian dalam photo *pre-wedding*

Para ulama bersepakat bahwa photo *pre-wedding* yang memperlihatkan pakaian yang tidak menutup aurat adalah dilarang, sebagaimana Islam menjelaskan bahwa wanita harus mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat saat diluar rumah. Artinya adalah kondisi dimana wanita berjumpa dengan orang-orang yang bukan mahramnya, yaitu dengan mengenakan pakaian Islami yang batasan-batasannya sudah ditetapkan nash dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. Dalam hal ini photo *pre-wedding* pada umumnya merupakan photo yang disebar kepada masyarakat luas. Yang mana photo tersebut akan dipertontonkan kepada orang yang menerimanya.

3. Tata Rias dalam Photo *Pre-wedding*

Selanjutnya keadaan lain yang kesepakatan para ulama dengan adanya photo *pre-wedding* adalah dalam hal berdandan atau bersolek. Karena kebanyakan orang selalu ingin terlihat cantik dan menarik pada saat diphoto. Hal ini dalam Islam telah di peringati bahwa Islam tidak membenarkan bagi umatnya untuk berlebih-lebihan dalam berias saat keluar rumah, sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab Ayat 33. Dengan memahami ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang berdandan secara berlebihan saat keluar

rumah laksana seperti wanita pada zaman jahiliyah dulu. Sedangkan Islam melarang hal tersebut, karena dapat membuka pintu kejahatan di masyarakat. Begitu pula kaitannya dengan photo *pre-wedding* yang hasilnya akan disaksikan oleh masyarakat luas.

4. Niat dalam pembuatan photo *pre-wedding*

Photo *pre-wedding* dilakukan juga sebagai hiasan sudut dekorasi pernikahan, walaupun demikian sebenarnya salah satu dari masyarakat Kota Takengon menyadari akan hukum Islam terhadap kegiatan melakukan photo *pre-wedding* itu sendiri sebenarnya adanya unsur larangan di dalam kegiatan pemotretan tersebut karena sudah menjadi budaya dalam masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara klien pertama terhadap pihak yang melakukan photo *pre-wedding* mengatakan: “ketika melakukan photo *pre-wedding* salah satu pose yang saya lakukan adalah dengan berdiri dan berpegangan tangan juga menatap mata calon suami saya, menurut saya pose tersebut menggambarkan ekspresi kami berdua yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.

Kemudian konsep busana yang dipakaikan menggunakan kebaya dan juga jas dengan alasan terlihat lebih rapi dan enak dilihat, dan pada saat menuju lokasi pemotretan *pre-wedding*, pemotretan yang diinginkan atas dasar dari kesepakatan antara *photographer* dan pihak mempelai.

Berdasarkan hasil wawancara pihak kedua terhadap yang melakukan photo *pre-wedding* mengatakan: “pose photo *pre-wedding* yang saya lakukan merupakan pose photo *candid* atau sama saja dengan photo natural dengan keadaan tidak bersentuhan terhadap pasangannya, karena saya lebih menyukai gaya photo natural”

Dalam menentukan pose pemotretan menggunakan rancangan dari pihak mempelai yang disetujui dan dilaksanakan oleh *photographer* untuk mewujudkan keinginan dalam melakukan photo *pre-wedding*, dan dengan

busana yang dipakaikan juga terlihat mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat yang tidak bertentangan dengan larangan dalam Islam

Berdasarkan hasil wawancara ketiga terhadap pihak ketiga yang melakukan *photo pre-wedding* mengatakan: “ *photopre-wedding* yang saya lakukan yaitu menggunakan konsep santai menikmati suansana alam. Dimana saya berpose seperti orang yang sedang tidur dipangkuan pasangan saya. Pose tersebut menurut saya adalah pose yang terlihat romantis”

Saat melakukan pemotretan dan pemakaian busana diarahkan oleh *photographer* dengan busana yang memang tertutup dan tidak menampilkan aurat laki-laki maupun perempuan, begitu juga dengan gaya yang diterapkan atas kesepakatan antar pihak untuk menciptakannya *photo pre-wedding* yang diharapkan.

C. Usaha *Photographer* untuk Menghindari Sesi Photo yang Bertentangan dengan Syara' pada *Pre-wedding*

Pada dasarnya *photographer* harus mempunyai cara untuk menghindari sesi photo yang bertentangan dengan syara' peneliti menemukan dalam hasil wawancara dengan pihak *photographer* bahwa mereka mempunyai langkah-langkah untuk melakukan kegiatan tersebut, ada sebahagian *photographer* memang dengan jelas menolak *pre-wedding* dilakukan dengan gaya bersentuhan sesama lawan jenis, seperti berpegangan tangan, merangkul, dan lainnya, ada juga tidak, tergantung dengan pemikiran *photographer* masing-masing.

Photographer dalam menentukan bentuk photo membuat suatu perjanjian terhadap konsumen terlebih dahulu sehingga adanya kesepakatan antar pihak untuk menghasilkan photo yang diinginkan oleh konsumen, ada *photographer* yang peneliti temukan bahwa penerimaan jasa *pre-wedding* di sepakati *photographer* dengan menerima photo berpegangan tangan dengan

alasan photo tersebut tidak bisa dipublikasikan sebelum dilaksanakannya ijab qobul, ada ketentuan yang berlaku pada aturan tiap *photographer*.

Berdasarkan jenis photo *pre-wedding* pada pelaksanaannya ada dua jenis yaitu *syar'i* dan non *syar'i*. jenis photo yang bersifat *syar'i* menggunakan pakaian yang tertutup, dalam pelaksanaan proses sesi photonya tidak dengan bersentuhan atau bermesraan, kedua mempelai hanya berphoto berdua, namun tidak saling berdekatan, dan juga ada pula bentuk photo yang pisah dalam pemotretan antara wanita dan lelaki kemudian disatukan dalam bentuk editing oleh *photographer*. Jenis photo *pre-wedding* yang non *syar'i* pada pelaksanaannya kedua mempelai berpose seperti layaknya suami isteri yang sah, gaya photo yang dilakukan atas arahan dari *photographer* dan terkadang pose yang dilakukan juga atas inisiatif dari kedua mempelai.

Pada *photographer* yang tidak menerima photo yang non *syar'i* dengan membicarakan kepada konsumen bahwa dia mempunyai aturan yang diterapkan *photographer* untuk menghasilkan sebuah photo *pre-wedding* yang di inginkan oleh konsumennya, penjelasan ini dilaksanakan setelah konsumen menghubungi ataupun mendatangi pihak *photographer* untuk melakukannya pemotretan, sehingga sudah jelas pada awalnya *photographer* menerangkan bentuk jasanya dengan menciptakan photo yang tidak malakukan dengan berpose mesra seperti pasangan yang sudah sah, jika memang konsumen terima dengan aturan tersebut maka bisa dilanjutkan untuk pengambilan photo.⁵

Dengan cara demikian pihak *photographer* untuk menghindari photo *pre-wedding* menghindari sesi photo yang bertentangan dengan syara' agar konsumen tidak mengharapnkan nantinya photonya bisa seperti gaya apa saja dengan itu *photographer* susah membuat penjelasan sebelum dilakukannya photo *pre-wedding*, ada memang konsumen yang tidak mau dengan

⁵ Wawancara dengan Akbar, Akbar Bintang Photographer, Takengon, Tanggal 1 Desember 2019

diterapkannya batasan itu akan tetapi tidak berpengaruh terhadap kesuksesan yang dibangun oleh *photographer* menghindari hal itu, pada perkembangan yang terjadi di masa sekarang photo yang melanggar syariah banyak sekali peminat yang berdatangan dan memang peminat yang lebih banyak merupakan photo non *syar'i*, *photographer* semua tergantung terhadap aturan yang dimiliki dalam melakukan pemotretan *pre-wedding*. Dan juga pihak *photographer* tidak memaksakan untuk melakukan pemotretan *pre-wedding* yang diterapkan pada masing-masing *photographer*, karena hak terbesar yang menjadikan photo *pre-wedding* adalah dari calon mempelainya itu sendiri, dan apa yang diinginkan mempunyai kesepakatan yang berbeda antar *photographer* dan semua tergantung konsumen memilih mau melakukan pemotretan yang seperti apa.

Dari lima *photographer* yang peneliti lakukan lebih banyak yang menerapkan batasan untuk menjaga syariah yang dilakukan *photographer* untuk pemotretan *pre-wedding* ini, antara penerapan yang mempunyai batasan atau tidak ada alasan-alasan tiap masing *photographer* atau pendapat dilakukannya photo seperti yang dihasilkan.

Pada *photographer* yang menerapkan boleh adanya sesi photo yang non *syar'i* memang tidak ada aturan untuk tidak bisa melakukan photo seperti itu, tetap menerima apa yang diinginkan oleh konsumen sehingga permintaan yang diharapkan terwujud atas keinginan, dengan itu *photographer* tidak menegaskan untuk menghindari sesi photo yang melanggar syariah dengan alasan hanya sebuah photo yang dijadikan sebagai pajangan di hari pernikahan atau di surat undangan, dan sebagainya. Yang mempunyai tujuan atau maksud tertentu sehingga pemotretan dilaksanakan untuk memenuhi hal tersebut.⁶

⁶Wawancara dengan Zaylani, Zey Photographer, Takengon, Tanggal 1 Desember 2019

D. Tinjauan Perspektif Akad *Ijarah Al-Amal* Terhadap Penghasilan Pendapatan *Photographer* Dari Pemotretan *Pre-wedding*

Hukum photo *pre-wedding* memang tidak diatur dalam Alquran maupun Hadis, namun sebagai objek kajian fiqih, *photography* yang erat kaitannya dengan photo *pre-wedding* telah ditentukan kedudukan hukumnya oleh para ulama terdahulu. Pendapat yang paling terkenal adalah fatwa Mufti kerajaan Mesir, Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i. Fatwa tersebut menegaskan bahwa hukum *photographer* adalah boleh atau mubah. Pendapat ini selanjutnya ditegaskan kembali oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwa "pemotretan tidak apa-apa, asalkan sasaran yang dipotret itu halal"

Dari pendapat di atas, dapat penulis pahami bahwa photo *pre-wedding* yang merupakan bentuk dari *photography* mempunyai beberapa kriteria dalam Islam, sehingga apakah termasuk yang dibolehkan atau termasuk bentuk photo yang dilarang.

Adapun Majelis Ulama telah mengeluarkan Fatwa hukum photo *pre-wedding*, yang berisikan sebagai berikut:⁷

1. Pembuatan photo *pre-wedding* dan mencetakan pada undangan sebelum akad nikah, telah melanggar beberapa hukum syara', seperti *khalwat*, *ikhtilat*, membuka aurat, bersentuhan dengan lawan jenis yang haram dan *tabaruj* hukumnya haram.
2. Photo *pre-wedding* yang menampilkan kemesraan yang mengkorbankan *syahwat* walaupun dilakukan telah menikah kemudian dicetak pada undangan atau dipajang agar dilihat banyak orang, hukumnya haram

Photo *pre-wedding* tentunya diambil oleh *photographer* yang profesional menjadi *photographer pre-wedding* sangat diminati oleh kalangan *photographer* baik komunitas baru atau komunitas lama. Dikarenakan hampir

⁷Keputusan MUI Nomor: 05/Fatwa/MUI/XII/2014 Tentang Hukum pembuatan photo *pre-wedding* dan mencetaknya dalam undangan

setiap pernikahan selalu ada *photopre-wedding*, hal itu merupakan peluang besar untuk *photographer*, disertai upah yang memuaskan, sehingga tidak heran jika setiap studio menawarkan photo *pre-wedding*, baik di dalam ruangan maupun diluar ruangan.

Dengan demikian secara kontekstual, pemberian upah photo *pre-wedding* yang dibahas dalam hal ini ditemukan kejanggalan karena objeknya yaitu upah photo *pre-wedding* baik *syar'imaupun non syar'i* tetapi masih dalam satu judul besar yaitu *pre-wedding*. Pada dasarnya pemberian upah *photopre-wedding* ini telah memenuhi syarat pemberian upah dalam akad *Ijarah Al-Amalyaitu* sebagai berikut:

1. Tidak berkurang nilainya
2. Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
3. Bisa membawa manfaat yang jelas

Dalam praktik pembelian upah adanya subjek atau pelaku yang melakukan photo *pre-wedding* di Kota Takengon yang terdiri dari dua pihak yang melakukan yaitu klien dan *photographer*, kemudian dalam pelaksanaan pengambilan photo prewedding secara keseluruhan telah memenuhi rukun dalam pengupahan yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* yang memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah *baliqh*, berakal, cakap, dan saling meridhai. Adanya *sighat* atau ijab kabul, adanya *ujrah* atau upah serta tentunya ada photo yang akan dilakukan. Perjanjian pemberian upah ini dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dalam melakukan perjanjian pemberian upah tidak didasari unsur pemaksaan.

Berdasarkan hal ini dilihat dari segi subjek dalam melaksanakan pemberian upah ini secara akad *Ijarah Al'Amal* telah sesuai atau benar.

Objek/upah photo *pre-wedding* adanya dua jenis photo *pre-wedding* syar'i dan photo *pre-wedding* non syar'i. upah photo *pre-wedding* adalah imbalan atau bayaran yang diberikan klien kepada *photographer* setelah melakukan pekerjaannya. Tidak berkurang nilainya dalam pemberian upah photo *pre-wedding* dalam praktik pemberian upah photo *pre-wedding* yang terjadi di Kota Takengon ini tidak ada pengurangan nilai dalam pemberian upah. Perjanjian tersebut telah dilakukan di awal perjanjian antar pihak. Dalam pemberian upah telah ada perjanjian juga, pembayaran dilakukan di awal perjanjian atau klien membayarkan uang muka, setelah photo *pre-wedding* selesai, kemudian klien membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati

Berdasarkan hal tersebut dilihat dari segi objek atau upah photo *pre-wedding* telah memenuhi rukun dan syarat yakni tidak ada pengurangan nilai upah, upah sudah jelas dalam perjanjian awal pemberian upah photo *pre-wedding*. Dalam hal ini pemberian upah masih samar (*Syubhat*) dikarenakan ada melakukan photo *pre-wedding* yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.

Dalam syarat pemberian upah dalam akad *Ijarah Al-Amal* terkait photo *pre-wedding*, upah yang diberikan konsumen kepada *photographer* dapat bermanfaat untuk *photographer* itu sendiri. Upah *pre-wedding* dalam pemberian upah ini merupakan samar (*Syubhat*), dikarenakan proses pelaksanaan photo *pre-wedding* ini ada unsur yang tidak sesuai dengan aturan akad *Ijarah Al-Amal*.

Adanya ketentuan lain yang melarang Allah SWT berfirman dalam surah Q.S Az-Zumar (39) ayat 34-35

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ خَزَائِرُ الْمُحْسِنِينَ لِيُنْفَرَهُمْ أَسْوَأُ
وَتَخْزِيَهُمْ بِالْأَخْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik agar Allah akan menutupi (mengampuni bagi mereka perbuatan paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.s Az-Zumar 34-45)

Ayat diatas menjelaskan bahwa upah dalam Al-quran juga dijelaskan melalui pesan-pesan yang ada kaitannya dengan perintah dan imbalan, seharusnya memang seorang pekerja berhak menerima suatu imbalan seperti diberi upah yang pantas dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

Allah SWT berfirman dalam surah QS. At-Taubah (9)

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.s At-Taubah 9)

Dari Abu Mas’ud Anshari radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata

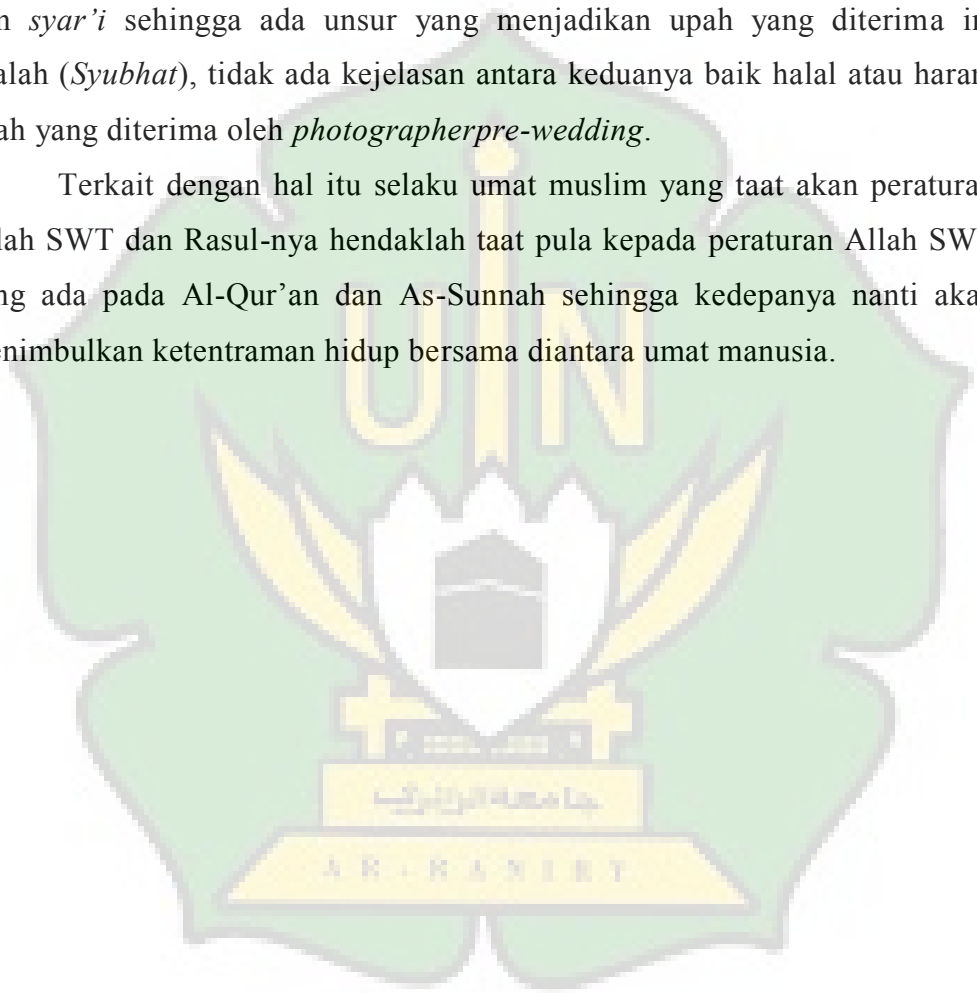
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى (عَنْ شَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلْوَانِ الْكَهْنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Mas’ud Al-Anshari r.a Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil tukang tenung(HR. Muttafakkun Alaih)

Sebagaimana hadis tersebut, Rasulullah SAW telah mengharamkan segala bentuk upah yang didapatkan dari pekerjaan yang haram. Jelas bahwa photo *pre-wedding* adalah kegiatan mendekati zina seperti khalwat, ikhtilat, kasyiful aurat dan banyak kemudharatan

Dari semua penjelasan diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, dalam memberikan upah, konsumen telah memenuhi syarat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan menurut Akad *Ijarah Al-Amal*, namun jika dilihat dari objeknya yaitu upah photo *pre-wedding* yang mana photo *pre-wedding* itu sendiri memiliki dua jenis yaitu photo *prewedding syar'i* dan non *syar'i* sehingga ada unsur yang menjadikan upah yang diterima ini adalah (*Syubhat*), tidak ada kejelasan antara keduanya baik halal atau haram upah yang diterima oleh *photographerpre-wedding*.

Terkait dengan hal itu selaku umat muslim yang taat akan peraturan Allah SWT dan Rasul-nya hendaklah taat pula kepada peraturan Allah SWT yang ada pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga kedepannya nanti akan menimbulkan ketentraman hidup bersama diantara umat manusia.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa *pre-wedding* yang dilakukan para calon pengantin di Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah dalam perspektif akad *Ijarah Al-Amal* :

1. Kontribusi *photographer* dalam menentukan perilaku dan gaya dalam pemotretan *pre-wedding* harus adanya kesepakatan bersama semua kembali lagi kepada konsep yang telah disepakati antar pihak, jika semua konsep telah disepakati bersama maka seorang *photographer* harus menjadikan gambaran itu menjadi kenyataan, dari ikut sertanya seorang *photographer* juga ditentukan oleh konsumennya, *photographer* untuk menjadi jalan proses itu diciptakan, maka dengan ide yang dituangkan akan dijalani seorang *photographer* sehingga penerapan atau arahan yang diperintahkan *photographer* semata-mata untuk menghasilkan konsep photo yang dimusyawarahkan sebelumnya
2. Upaya yang dilakukan *photographer* untuk menghindari sesi photo yang bertentangan dengan syara' pada *pre-wedding* dengan membicarakan kepada konsumen bahwa dia mempunyai aturan yang diterapkan *photographer* untuk menghasilkan sebuah photo *pre-wedding* yang diinginkan oleh konsumennya, penjelasan ini dilaksanakan setelah konsumen menghubungi ataupun mendatangi pihak *photographer* untuk melakukannya pemotretan, sehingga sudah jelas pada awalnya *photographer* menerangkan bentuk jasanya dengan menciptakan photo yang tidak melakukan dengan berpose mesra seperti pasangan yang

sudah sah, jika memang konsumen terima dengan aturan tersebut maka bisa dilanjutkan untuk pengambilan photo.

3. Konsekuensi dari pemotretan *pre-wedding* dalam pendapat *photographer* menurut akad *Ijarah Al-amal* di Kota Takengondalam memberikan upah, konsumen telah memenuhi syarat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan menurut Akad *Ijarah Al-Amal*, namun jika dilihat dari objeknya yaitu upah photo *pre-wedding* yang mana photo *pre-wedding* itu sendiri memiliki dua jenis yaitu photo *prewedding syar'i* dan non *syar'i* sehingga ada unsur yang menjadikan upah yang diterima ini adalah (*Syubhat*), tidak ada kejelasan antara keduanya baik halal atau haram upah yang diterima oleh *photographerpre-wedding*.

B. Saran

1. Untuk calon pengantin muslim yang berfoto *pre-wedding*, alangkah lebih baik jika *photographer* mengubah bentuk photo *pre-wedding* menjadi *Pascawedding* yang mana dilakukan setelah sudah dilakukannya ijab dan qabul, jadi dalam melaksanakan pemotretn ini seharusnya *photographer* menerima mereka yang sudah menikah seingga tidak terjadinya kekeliruan, maka bila ingin ada adegan khalwat dan ikhtilat hal itu tidaklah bermasalah dari segi Hukum Islam. Namun tetap tidak diperbolehkan kasyful aurat.
2. Namun apabila pengambilan gambar tetap ingin dilaksanakan sebelum pernikahan, alangkah lebih baiknya *photographer* mengarahkan kepada calon kedua mempelai untuk tetap menjaga jarak dan mengarahkan untuk memakai pakaian yang sopan dengan cara menutup aurat.

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : penghasilan *photographer* dari pemotretan *pre-wedding* dalam perspektif akad *Ijarah Al-amal* (Suatu penelitian di Kota Takengon)

Nama Peneliti/NIM : DISSARAMI/160102116

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Ranirry, Banda Aceh

NO	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Tona Iko Simahate Pekerjaan : Frelance Alamat : Belanggele, Takengon	Informan
	Nama : Zaylani Pekerjaan : Operator Alamat : Terminal, Takengon	Informan
	Nama : Muhamad Ridha Pekerjaan : Seniman Alamat : Paya Tumpi, Takengon	Informan
	Nama : Akbar Pekerjaan : Mahasiwa Alamat : Bintang, Takengon	Informan
	Nama : Dedi Ihsani Pekerjaan : Analis Kesehatan Alamat : Angkup, Takengon	Informan
	Nama : Halwin Pekerjaan : Guru Alamat : Berawang Dewal, Takengon	Responden

	Nama : Salmah Pekerjaan : Bener Kelipah, Bener Meriah Alamat : Pegawai Honorer	Responden
	Nama : Rizkan Wandu Pekerjaan : Bintang, Takengon Alamat : Mahasiswa	Responden



WAWAWANCARA

No	Pertanyaan Wawancara
1	Menurut anda apa itu photo <i>pre-wedding</i> ?
2	Dari sejak kapan anda bekerja menjadi <i>photographer</i> ?
3	Apakah anda menjadi seorang <i>photographer</i> karena profesi, hoby, atau lain hal
4	Apa tujuan anda menjadi seorang <i>photographer</i> dalam pemotretan photo <i>pre-wedding</i> ?
5	Apakah anda bekerja sendirian saja atau mempunyai komunitas dalam menyelesaikan photo <i>pre-wedding</i> ?
6	Apa tujuan anda dalam pembuatan photo <i>pre-wedding</i> ?
7	Bagaimana gambaran kegiatan pemotretan itu dilakukan?
8	Bagaimana langkah-langkah dalam pemesanan konsumen ingin melakukan photo <i>pre-wedding</i> ?
9	Bagaimana cara anda dalam mempromosikan bisnis ini?
10	Bgaimana aturan dalam pembokingan yang dilakukan antar konsumen?
11	Apakah bisa pembayaran dilakukan setelah semuanya telah selesai dikerjakan terlebih dahulu?
12	Bagaimana pendapat anda jika ada konsumen melakukan pembatalan setelah sudah adanya perjanjian pemotretan?
13	Penerapan konsep tema photo saat melakukan <i>pre-wedding</i> siapakah yang mempunyai peran dalam menentukan hal itu?
14	Bisakah konsumen mmengatur segala proses pembuatan photoatau sebaliknya?
15	Konsep dan tema bagaimana yang sering anda dapatkan selama melakukan pemotretan? Bagaimana kontribusi anda?
	Apakah anda menciptakan photo yang dilarang syariah atau

16	tidak? Jika tidak bagaimana cara anda meghindari itu?
17	Bagaimana dengan busana yang dipakai oleh konsumen apakah dari ide anda atau para konsumen?
18	Busana yang dipakai dari mereka konsumen atau anda mempersiapkan untuk mereka?
19	Adakah aturan-aturan yang diterapkan untuk para konsumen baik itu dari busana, tema, konsep, gaya dan lainnya?
20	Bagaiamana pengarahan anda dalam menuntukan gaya kepada konsumen?
21	Jika konsumen tidak setuju dengan pendapat anda bisakah mereka menentukan dengan gaya mereka konsumen?
22	Apa saja yang disiapkan oleh pihak <i>photographer</i> dalam pemotretan <i>pre-wedding</i> ?
23	Bagaimana denga tempat melakukan pemotretan, siapakah yang berperan? atau adanya kesepakatan bersama?
24	Jasa apa sajakah yang dibayar dalam menghasilkan photo?
25	Bisakah dijelaskan pendapatan yang ditema dalam pembuatan photo ini?
26	Berapa persen keuntungan yang di dapatkan oleh anda?
27	Pembayaran yang anda tetapkan apakah boleh adanya negoisasi dalam hal ini?
28	Bagaimana bentuk pembayaran yang anda jelaskan kepada konsumen?
29	Jika anda bekerja dalam satu tim apakah gaji yang di dapat itu diratakan kepada semua pihak yang bekerja atau tergantung bentuk pekerjaan yang di lakukan?

HASIL OBSERVASI

Pre-wedding sudah menjadi life style (gaya hidup) bagi pasangan-pasangan yang akan menikah, photo hasil dari *pre-wedding* itu digunakan untuk berbagai keperluan acara pernikahan, photo *pre-wedding* menunjukkan kenaikan yang signifikan dari segi kreatifitas dan kualitas. Penggunaan jasa *photography* untuk *pre-wedding* semakin meningkat peminatnya. Konsep-konsep yang digunakan dalam *pre-wedding* diperoleh dari ide *photography* atau juga bisa dari ide konsumen. Dalam proses *pre-wedding* ini, antara *photographer* dan konsumen terikat asas keterbukaan dan kebebasan berpendapat. Artinya, setiap konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan konsep *pre-wedding* nya sendiri, tanpa perlu mengikuti konsep yang ditawarkan oleh *photographer* terkait dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh masing-masing *photographer*. Terkadang, konsep yang diajukan oleh konsumen menyalahi kode etik *photography* di dalam komunitas. Disini perlunya komunikasi yang baik dari *photographer* dengan konsumen untuk menghindari sesi photo yang tidak berlebihan dalam berpose untuk memberi pandangan untuk mengikuti alur yang telah diterapkan.

Peran *photographer* sangat dibutuhkan untuk menentukan ide objek yang diambil kemudian adanya kesepakatan antar pihak. *photographer* ingin setiap konsumennya untuk menyetujui arahan pemotretan yang diberikan, kemudian *photographer* membuat konsumen memahami dan menghargai sebuah karya fotografinya. Setelah konsumen bersedia dengan kesepakatan yang telah dibicarakan lalu proses pembuatan photo *pre-wedding* bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan.

Dari observasi yang dilakukan lebih banyak yang menerapkan batasan untuk menjaga syariah yang dilakukan *photographer* untuk pemotretan *pre-wedding* ini, antara penerapan yang mempunyai batasan atau tidak ada alasan-alasan tiap masing *photographer* atau pendapat dilakukannya photo seperti yang dihasilkan. Namun ada juga yang menerapkan gaya berpose dalam *pre-wedding* yang melanggar syariah hal tersebut telah menyalahi aturan-aturan yang berlaku dalam Agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muammalah* Jakarta: Kencana, 2010
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, “*Fiqih Sunah Untuk Wanita*”
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003
- Alauddin Abi Bakar bin Mas’ud al-kasani al-hanafi, *Badai’u ash-Shanah’fi Tartibi asy-syara’I*, al-Qahirah, Darul Hadist, 2005 M
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Didin Hafidhudhin, *Sistem Penggajian Islam*, Jakarta: Raih Asa Sukses Press, 2008
- Fahd bin ‘Ali al_hasun, *al-Ijarah al-Muntahiyah bil tamlik fi al-Fiqih al-Islami*
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Rajawalu Pers, 2016
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- <http://winonahaniifa.blogspot.ae/2014/10/fikih-muamalah.html>
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persadam 2003
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2010
- M. Syafi’I Antoni, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkiyah instut, 1999
- Muhamad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Muhammad rawwas Qal ‘Ahji, *Ensikloprdia fiqh Umar bin Khattab*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 1999
- Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara 2003
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4, Pena Ilmu dan Amal*, Jakarta, 2006
- Sumaidi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997
- Muhamad Budi Amin, *Skripsi: "Analisis Pertanggungjawaban Risiko Terhadap Kerusakann dan Kehilangan Barang Pada Laundry Menurut Akad Ijarah bi al- 'amal"*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2013
- Nurdin, *Skripsi: "Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah di Kalangan Masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Ijarah"*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018
- Nurun Najmi, *Skripsi: "Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar"* Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018
- Nurul Chairi, *Skripsi: "Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja Kontrak Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Konsep Ijarah Al- 'amal"*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018
- Ulil Albab, *Skripsi: "Tinjauan Akad Ijarah Bi Al- 'Amal Terhadap Keabsahan Pendapat Event Organizer Pada Konser Masik Di Kota Banda Aceh"*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018

